

PROFESI KEGURUAN DAN IMPLIKASINYA BAGI PROFESIONALISME
GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Telaah tentang Implementasi
Kompetensi Guru Menurut UU RI No.14 Tahun 2005
dalam Pembelajaran Agama Islam)

Oleh: Saepudin Mashuri
Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Datokarama Palu

Abstrak:

This article is intended to study about profession of the islamic religion education teacher (guru PAI) in carrying out the teaching profession of the islamic religion subjects. According to the Republic Indonesian Law Number 14 year 2005 about Teacher and Lecturer (UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen), there are four comptencies which must be had by every teacher in doing the teaching profession, included the islamic religion education teacher, such as; competency of knowledge, competency of person, competency of socialism, and competency of professionalism. So, four competencies above will be indication that a teacher of the islamic religion education can be said as the professional teacher in its the teaching profession. Practically, these four competencies of the islamic religion education teacher are described in its design's learning program, learning process, and evaluating process of the islamic religion subjects which will give to learners.

Kata Kunci : Profesi keguruan, profesionalisme guru PAI, kompetensi guru, pembelajaran PAI.

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan Indonesia dewasa ini, diperhadapkan pada perubahan pendidikan global yang sangat dinamis dan inovatif yang berlangsung sangat cepat dengan bantuan media teknologi informatika. Di saat yang bersamaan, prestasi gemilang dalam bidang sains dan teknologi yang diraih manusia modern sebagai simbol kemajuan dunia pendidikan, telah membawa berkah bagi peningkatan

profesionalisme kerja dalam segala dimensi kehidupan masyarakat dunia, termasuk bidang pendidikan.

Mencermati kemajuan pendidikan global berbasis teknologi yang sangat dinamis dan inovatif tersebut, maka peningkatan profesionalisme kerja kependidikan Indonesia yang berbasis kompetensi, baik yang berhubungan dengan subyek-palaku pendidikan (guru) maupun yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah merupakan kewajiban mendesak yang tidak dapat ditawar lagi oleh seluruh rakyat Indonesia yang berkiprah dalam bidang pendidikan, agar tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan secara yuridis dalam dokumen negara, tidak hanya dapat dicapai sesuai cita-cita nasional, tetapi juga dapat bersinergi dengan kemajuan pendidikan global dewasa ini.

Menurut Depag RI (2006: 88), profesionalisme kependidikan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia saat ini sebagaimana termuat dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 yang dijabarkan secara rinci dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Bab IV pasal 10 tentang guru memuat 4 kompetensi yang harus dimiliki semua guru Indonesia, yang di dalamnya terimplisit guru PAI, yaitu kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Pekerjaan keguruan sebagai profesi profesional mulai dicanangkan oleh pemerintah melalui kebijakan presiden pada tanggal 2 Desember 2004 yang mempersyaratkan varian kompetensi di atas. Profesi keguruan yang disandang oleh seorang guru PAI merupakan sebuah kerja profesi yang menuntut penguasaan varian kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Karenanya, guru PAI sebagai tenaga profesional dalam kegiatan kependidikan, selain memahami ilmu pengetahuan agama Islam secara konseptual, ia juga harus menguasai program teknis-aplikatif yang digunakan untuk mengkomunikasikan ilmunya kepada anak didik. Kunandar (2007: 49), menjelaskan bahwa pekerjaan guru sebagai profesi dikembangkan oleh pemerintah melalui lima sistem, yaitu; sistem pendidikan, sistem penjaminan mutu, sistem manajemen, sistem penghargaan (*remunerasi*), dan sistem organisasi pendukung profesi guru.

Adalah profesi keguruan dengan sejumlah agenda programnya, ditetapkan sebagai pedoman-acuan yang mengatur profesionalisme guru, yang meliputi; kualifikasi keilmuan guru PAI secara akademik, integritas kepribadian guru PAI sebagai figur bagi anak didik dan bertanggung jawab dalam tugasnya, dan etika sosial guru yang luhur dalam bertinteraksi dengan anak didik dan masyarakat, serta ketrampilan praktis dalam pembelajaran. Karena itu, implementasi profesionalisme guru di semua jenjang pendidikan menjadi orientasi utama dalam kajian profesi keguruan, sebab guru yang profesional adalah yang akan mampu menjalankan tugas dengan baik untuk mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing anak didik sebagai tunas bangsa di masa depan.

Berbagai agenda tersebut, dimaksudkan agar semua guru, termasuk guru PAI di Indonesia memiliki kualitas unggul (berkompeten) dalam keilmuan dan ketrampilan, memiliki integritas keimanan dan ketakwaan yang tergambar dalam sikap perilaku yang mulia ketika berinteraksi sosial dengan masyarakat luas sebagaimana yang dipersyaratkan dalam profesi keguruan sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah yang menjadi fokus kajian dari tulisan ini adalah bagaimana implikasi profesi keguruan terhadap peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam?

PROFESI KEGURUAN DAN IMPLIKASINYA BAGI PROFESIONALISME GURU PAI DALAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM

a. Seputar Konsep Dasar Profesi Keguruan

1. Pengertian Profesi Keguruan

Profesi menurut Kunandar (2007: 45) adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu yang memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Artinya, suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat disandang oleh sembarang orang (*uneducated and untrained people*). Sedangkan menurut Tjatjo Taha (2007: 3) profesi guru adalah jabatan guru yang

dijabat oleh seseorang, karena memiliki keahlian khusus sebagaimana dipersyaratkan oleh profesi keguruan tersebut.

Adapun keguruan adalah segala aturan dan tugas yang berhubungan dengan kewajiban dan tanggungjawab seorang guru dalam menjalankan profesi keguruannya di sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, Tjatjo Taha memaknai profesi keguruan adalah keahlian guru dengan wawasan keguruan yang luas dan mendalam dalam menjalankan tugas-tugas keguruan, bertanggungjawab dan berkepribadian keteladanan sebagaimana yang dituntut oleh profesi keguruan, (*Ibid*, h. 4).

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi keguruan adalah suatu pekerjaan atau jabatan khusus yang disandang oleh seorang guru karena keahlian tertentu dalam bidang pendidikan dan keguruan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Karena itu, unsur-unsur pokok yang harus ada dalam profesi keguruan antara lain; jabatan guru sebagai profesi pekerjaan, pendidikan dan pelatihan keguruan sebagai persiapan pembentukan keahlian, dan kompetensi (keahlian) khusus untuk melaksanakan profesi keguruan.

2. Persyaratan dan Ciri-Ciri Profesi Keguruan

Untuk menjalankan profesi keguruan secara profesional, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap guru. Menurut Depag RI (2006: 88) tentang Guru dan Dosen disebutkan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional, yakni kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan profesi.

Kemudian, menurut Djam'an Satori (2007: 118) menjelaskan beberapa persyaratan guru profesional dengan mengacu pada kompetensi yang tercantum dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 sebagai berikut:

- a). Kompetensi profesional, yaitu guru harus memiliki pengetahuan yang luas sesuai bidang ilmu yang diajarkannya secara teoritik, pemahaman terhadap metodologi pembelajaran, dan didukung dengan pengetahuan tentang landasan kependidikan dan anak didik.

- b). Kompetensi personal, yaitu guru harus memiliki integritas kepribadian yang terpuji, sehingga dapat menjadi figur katauladanan bagi perkembangan emosional dan sikap perilaku anak didik.
- c). Kompetensi sosial, yaitu guru mempunyai kemampuan berkomunikasi secara luwes dengan anak didik, sesama guru atau atasannya, dan masyarakat luas.
- d). Kompetensi pelayanan, yaitu setiap guru harus mampu memberikan pelayanan kependidikan kepada anak didik dengan mengutamakan nilai kemanusiaan daripada material.

Sedangkan Kunandar menyebutkan syarat-syarat guru profesional, yaitu; memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidangnya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didik dan masyarakat, memiliki kreatifitas dan etos kerja yang tinggi, (*Ibid.*, h. 50).

Adapun ciri-ciri profesi keguruan adalah sifat khas yang melekat pada seorang guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab keguruannya secara profesional. Menurut Tjatjo Taha ciri-ciri profesi keguruan ini sebagai berikut: a). Guru berusaha meningkatkan pengetahuannya dalam bidang keguruan, b). Menjaga nama baik profesi keguruan, c). Tidak menggunakan profesi keguruan untuk merugikan orang lain, d). Memasuki organisasi profesi yang menaungi setiap guru secara yuridis, e). Mematuhi kode etik profesi keguruan, f). Guru mendapatkan imbalan atau gaji yang pantas karena profesi keguruannya, h). Memiliki rasa tanggungjawab dalam menjalankan profesi keguruan, i). Menerima profesi keguruan sebagai jabatan yang mulia (*Ibid.*, h. 13).

3. Tujuan dan Manfaat Profesi Keguruan

Tujuan profesi keguruan adalah meningkatkan kualitas (kompetensi) guru yang mencakup bidang keilmuan, sikap moral, ketrampilan, dan komunikasi sosial dalam menjalankan profesi keguruan, sehingga terbentuk guru berkualitas unggul yang mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, yang pada gilirannya dapat melahirkan lulusan yang kompeten. Selain itu, agar guru mampu

berinteraksi sosial dengan masyarakat untuk membangun kemitraan kerja yang harmonis demi peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Sedangkan manfaat dari profesi keguruan menurut Tjatjo Taha antara lain: 1). Untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat, 2). Menjaga dan memelihara martabat profesi keguruan, 3). Menghasilkn produk kependidikan yang memuaskan masyarakat, 4). Pengelolaan profesi dilakukan dengan pengendalian mutu, 5). Mendorong pejabat dan staf profesi keguruan untuk komitmen dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, (*Ibid.*, h. 7).

4. Lingkup Profesi Keguruan

Lingkup profesi keguruan adalah wilayah yang menjadi bidang kerja atau obyek sasaran yang harus dilakukan seorang guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Menurut Djam'an Satori dkk, lingkup utama dari profesi keguruan adalah layanan instruksional yang berhubungan dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh setiap guru di sekolah, dan didukung oleh dua lingkup profesi keguruan yang bersifat pelengkap, yaitu; 1). Layanan administrasi berkenaan dengan kesediaan guru untuk memahami posisinya dalam konteks manajemen sekolah dan etika jabatan sebagai guru. 2). Layanan akademik sosial-pribadi, yaitu memberikan pelayanan kepada murid dalam mengatasi berbagai kesulitan dalam belajar (*Ibid.*)

b. Implikasi Profesi Keguruan terhadap Profesionalisme Guru PAI dalam Pembelajaran Agama Islam

Menjadi guru PAI merupakan pekerjaan profesi yang menuntut keprofesionalismean tinggi, ditandai dengan penguasaan berbagai kompetensi keguruan. Menurut Kunandar (2007: 55), kompetensi guru berarti seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada (dimiliki) oleh seorang guru, agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah (1994: 57) kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam mengelola pendidikan dan pengajaran. Jadi, dapat dirumuskan bahwa kompetensi guru PAI adalah kemampuan setiap guru agama Islam dalam mengelola

pembelajarannya secara profesional berdasarkan keilmuan-teoritis, etika-moral, dan ketrampilan-praktis tentang kependidikan. Kemudian, Muhaimin (2007: 51) mendefinisikan guru PAI yang profesional adalah:

Guru yang menguasai ilmu pengetahuan agama Islam serkaligus mampu melakukan *trafer* ilmu pengetahuan agama Islam, internalisasi serta amaliah (*implementasi*); mampu menyiapkan peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang kecerdasan dan daya kreasinya untuk kemaslahatan diri dan masyarakat; mampu menjadi model dan sentral identifikasi diri dan konsultan bagi peserta didik; memiliki kepakaan informasi, intelektual, dan moral-spiritual serta mampu mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik; dan mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam peradaban yang diridhai oleh Allah.

Dengan demikian, untuk membentuk guru PAI yang profesional, diperlukan standar kompetensi sebagai acuan untuk menilai apakah seorang guru agama Islam dapat dikatakan profesional atau tidak, sebab kompetensi ini menjadi persyaratan pokok yang harus ada dalam menjalani profesi keguruan sebagai sebuah kerja profesional. Kriteria kompetensi guru PAI semakin jelas dengan lahirnya UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mempersyaratkan empat kompetensi utama yang harus dimiliki oleh semua guru profesional dalam melaksanakan semua kegiatan kependidikan yang bermuara pada proses pembelajaran di kelas. Dengan varian kompetensi keguruan yang ditetapkan pemerintah tersebut, diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme guru, terimplisit di dalamnya guru PAI dalam melaksanakan pembelajaran agama Islam, agar dapat dikatakan sebagai pekerja keguruan yang kompeten dan layak untuk menyandang sertifikat guru yang profesional dalam menjalankan profesi keguruannya.

Implikasi profesi keguruan terhadap profesionalisme guru PAI dapat dilihat pada dua sisi, yaitu pemerintah sebagai penentu kebijakan dalam membangun kompetensi-profesional guru PAI, dan guru PAI sendiri sebagai subyek-palaku profesionalisme keguruan dalam pembelajaran agama Islam. Upaya pemerintah untuk mencetak guru PAI yang profesional yang akan menjadi

jantung-penggerak pembelajaran agama Islam di sekolah tergambar dari berbagai program yang dikerjakan pemerintah saat ini, yaitu peningkatan kompetensi paedagogik guru PAI melalui pendidikan khusus keguruan di Fakultas atau Jurusan Tarbiyah via program kualifikasi guru, sehingga semua guru PAI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berkualifikasi D IV atau S1. Peningkatan kompetensi pribadi dan sosial guru yang ditetapkan dalam kode etik keguruan yang harus dipatuhi oleh semua guru PAI dalam menjalankan profesi keguruannya, dan dipayungi secara yuridis oleh organisasi keguruan, dan peningkatan kompetensi profesional guru PAI yang dibangun oleh pemerintah melalui program pelatihan dan *workshop* keguruan dan pemagangan di sekolah, sehingga setiap guru mendapatkan ketrampilan praktis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Kemudian, implikasi profesi keguruan terhadap peningkatan profesionalisme guru PAI dapat dilihat pada masing-masing kapasitas kompetensi berikut ini:

- a. Pada kompetensi paedagogik, guru PAI dituntut menguasai ilmu pengetahuan agama Islam sebagai bidang studinya secara mendalam, memahami landasan kependidikan, mengetahui psikologi dan teori belajar yang wajib diajarkan pada Fakultas atau Jurusan Tarbiyah.
- b. Pada kompetensi kepribadian, guru PAI diwajibkan memiliki komitmen keberagamaan yang relevan dengan ajaran Islam, terefleksikan dalam integritas sikap-moral yang terpuji, bertanggungjawab, dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajiban keguruannya. Integritas kepribadian guru PAI yang mulia tidak hanya ditunjukkan ketika mengajar di sekolah, tetapi juga ketika berinteraksi dengan masyarakat luas sebagai figur tauladan yang selalu digugu dan tiru untuk menjaga wibawa dan citra guru PAI itu sendiri.
- c. Pada kompetensi sosial, guru PAI harus memiliki komunikasi yang luwes dengan anak didik dan masyarakat, sehingga terbentuk jalinan kemitraan yang

harmonis dengan semua pihak untuk mendukung keberhasilan pembelajaran PAI di sekolah.

- d. Pada kompetensi profesional, guru PAI dituntut menguasai ilmu pengetahuan agama Islam secara konseptual dan berbagai ketrampilan-praktis untuk mentransformasikannya kepada anak didik, menyusun silabus dan RPP sebagai pedoman pembelajaran, melaksanakan acara pembelajaran yang ditunjukkan secara aplikatif dalam mengelola kelas, mengatur kegiatan pembelajaran, dan menilai proses dan hasil pembelajaran berdasarkan penilaian berbasis kelas.

Menurut Soedijarto sebagaimana dikutip Abdur Rachman Shaleh (2005: 278) kemampuan profesional guru meliputi 4 gugus, yaitu; merancang program pembelajaran, melaksanakan dan memimpin kegiatan pembelajaran, menilai kemajuan dan hasil belajar, dan menguasai bahan ajar (mata pelajaran yang dibinanya). Jadi, improvisasi kualitas pembelajaran PAI di sekolah sangat dipengaruhi oleh sikap profesional guru agama Islam dalam merancang program, melaksanakan kegiatan, menilai pembelajaran, dan penguasaan guru PAI terhadap ilmu pengetahuan agama Islam sebagai bidang studi binaannya (*Ibid.*, h: 286).

Berdasarkan lingkup utama profesi keguruan adalah proses pembelajaran di sekolah yang bermuara pada kegiatan pembelajaran dalam kelas yang membutuhkan varian kompetensi khusus, maka implikasi dari profesi keguruan tergambar secara jelas dalam konteks penerapan profesionalisme guru PAI berdasarkan kompetensi profesionalnya dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, meliputi:

1. Profesional dalam Merancang Pembelajaran

Salah satu tahap pembelajaran yang harus dilalui oleh guru PAI profesional adalah merancang program pembelajarannya dengan berbasiskan kompetensi keguruan. Karena itu, guru PAI profesional dituntut untuk mampu merencanakan Satuan Pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan pembelajaran---

meminjam istilah KTSP---yang akan dijadikan rambu-acuan dalam proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Program pembelajaran yang dirancang guru PAI, baik program jangka panjang maupun jangka pendek harus mencakup komponen-komponen; analisis kurikulum, desain tujuan pembelajaran, rencana kegiatan pembelajaran guru dan siswanya.

Dalam mendesain RPPnya, guru PAI terlebih dahulu harus menganalisa kurikulum yang berlaku agar mengetahui semua tujuan yang ingin dicapai, strategi pembelajaran, prosedur penilaian, dan estimasi waktu yang tersedia. Secara keseluruhan dari kerja profesional yang melibatkan kompetensi guru PAI dalam menyusun RPPnya mencakup; perancangan sistem instruksional, yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh mata pelajaran PAI dan setiap bahasannya yang terdiri dari tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Merencanakan lingkup bahan pelajaran yang akan diajarkan pada setiap semester berdasarkan waktu efektif belajar, merencanakan strategi pembelajaran yang akan dipergunakan yang mencakup pemilihan metode, pendekatan, dan media pembelajaran. Terakhir, perancangan sistem penilaian yang meliputi proses dan hasil pembelajaran PAI--- menurut KTSP adalah penilaian berbasis kelas yang mengevaluasi semua proses dan hasil belajar yang ditunjukkan anak didik selama mengikuti pembelajaran di kelas. Penilaian model ini terdiri dari penilaian berbagai tugas, karya, unjuk kerja yang keseluruhannya disebut portofolio, aktualisasi nilai-sikap, ujian formatif dan sumatif yang tertulis atau lisan.

2. Profesional dalam melaksanakan Kegiatan Pembelajaran

Dalam pelaksanaan PAI di sekolah, yang bermuara pada interaksi pembelajaran di kelas, guru PAI merupakan ujung tombak operasionalisasinya, didukung oleh subyek dan kondisi kependidikan lain di luar dirinya. Syapruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman (2002: 83) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program pembelajaran di kelas, mendesain program pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil belajar siswa merupakan

rangkain kegiatan yang saling berkaitan (terpadu), tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Berhubungan dengan pernyataan tersebut, maka Abdul Madjid dan Dian Andayani (2005:166) menyimpulkan bahwa kualitas pembelajaran PAI yang sesuai dengan rambu-rambunya sangat dipengaruhi oleh sikap guru profesional yang kreatif dalam menetapkan strategi pembelajaran melalui pemilihan dan pelaksanaan berbagai pendekatan dan metode pembelajaran di kelas. Karenanya, guru PAI dituntut untuk menerapkan dua kompetensi pokok dalam pembelajaran di kelas, yaitu keahlian mengelola kelas dan kemampuan menjalankan RPP yang sudah didesain agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tidak menyimpang dari rel pencapaian tujuan.

Kegiatan pembelajaran merupakan langkah prosedural yang harus diikuti anak didik dalam interaksi pembelajaran dengan guru PAI di kelas. Menurut Djam'an Satori dkk, kegiatan pembelajaran yang tertuang dalam RPP, adalah sejumlah waktu yang dirancang untuk mengajari siswa suatu topik berupa teori-konsep, ketrampilan-prkatis, dan internalisasi nilai-sikap melalui kegiatan membaca, menulis, diskusi, dan ilustrasi materi pelajaran. Pada intinya, menurut E. Mulyasa (2007: 241-244) dalam KTSP ada 3 tahapan kegiatan pembelajaran yang harus dikemukakan oleh semua guru dengan mengacu pada berbagai kompetensinya, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Sebelum memasuki kegiatan awal, sebagai pra kondisi pembelajaran, guru PAI dituntut untuk kompeten dalam mengelola kelas yang kondusif untuk belajar. Kemudian, pada kegiatan awal, guru PAI harus trampil membuka pelajaran, memberikan apersepsi (pengaitan materi agama Islam sebelumnya dengan yang baru), membangkitkan motivasi dan manyadarkan anak didik arti penting materi agama Islam yang diajarkan untuk masa depan, agar mereka tertarik mempelajarinya.

Kegiatan inti ini adalah semua kegiatan yang dipraktekkan guru dan anak didik selama berlangsungnya proses pembelajaran di kelas, mencakup; presentasi guru, pembagian kelompok, tugas belajar individual atau kolektif, kegiatan membaca atau menulis, dan diskusi untuk pembentukan kompetensi kognitif, internalisasi nilai materi pelajaran dalam sikap anak didik untuk kompetensi afektif, ilustrasi dan peragaan materi untuk membangun ketrampilan psikomotorik, serta penyimpulan materi pelajaran yang dilakukan anak didik setiap pertemuan. Semua kegiatan belajar anak didik di kelas ini mengarah pada pembentukan kompetensi yang diinginkan oleh kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Karenanya, dalam kegiatan inti pembelajaran, guru PAI harus menerapkan kompetensinya secara profesional dalam strategi pembelajaran, yang mencakup kemampuan untuk memilih dan menggunakan metode, pendekatan, dan media pembelajaran yang relevan dengan sifat materi yang akan diajarkan dan kondisi siswa.

Kemudian, kegiatan akhir adalah langkah menutup pembelajaran yang berbasiskan kompetensi, yaitu guru PAI harus mampu memberikan penyegaran terhadap butir-butir pokok materi agama Islam yang mesti dikuasai anak didik setelah menyelesaikan topik bahasan tersebut, memberikan *follow up* dari kesimpulan pembelajaran dalam kehidupan nyata, memberikan gambaran tentang pembelajaran yang akan datang, dan mengakhiri pembelajaran dengan kalimat penutup yang islami.

3. Profesional dalam Penilaian Pembelajaran

Guru profesional harus berkompeten dalam memberikan penilaian terhadap program pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kompetensi penilaian secara profesional dari seorang guru PAI, tergambar pada sikapnya yang tidak mengedepankan penilaian aspek kemampuan anak didik dalam menguasai materi agama Islam secara verbalistik (kognitif) semata dengan mengabaikan penilaian aspek internalisasi (afektif) dan aktualisasi (psikomotorik) nilai dan sikap keberagamaan anak didik dalam konteks kehidupan riil di sekolah dan

masyarakat. Selain itu, guru PAI tidak bersikap subyektif-emosional (pilih kasih) dalam memberikan nilai angka, tetapi berdasarkan data dan informasi valid yang direkam selama proses pembelajaran anak didik di kelas sesuai dengan prinsip dasar penilaian berbasis kelas.

Dengan demikian, keberhasilan anak didik dalam mengikuti pelajaran agama Islam tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjawab soal-tertulis pada ujian akhir secara kognitif-verbal, tetapi juga ditentukan oleh berbagai macam tugas dan karya praktis, internalisasi nilai moral, dan ketrampilan beragama, unjuk kerja (portofolio) yang dipresentasikan selama mengikuti proses pembelajaran di kelas.

PENUTUP

Dari pengkajian topik ini, maka dapat dipetik beberapa poin kesimpulan, yaitu; profesi keguruan adalah kerja profesional yang mempersyaratkan penguasaan terhadap varian kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Kompetensi yang harus melekat pada seorang guru PAI yang profesional adalah kemampuan paedagogik, yaitu memiliki pendidikan yang memadai dibarengi dengan penguasaan terhadap bidang ilmu agama Islam yang diajarkan, memiliki integritas kepribadian dan moralitas yang mulia dalam menjalani profesi keguruan, mampu berkomunikasi dengan anak didik dan masyarakat luas secara harmonis-religius, dan memiliki ketrampilan (*skill*) khusus dalam melaksanakan profesinya sebagai guru agama Islam.

Implikasi profesi keguruan terhadap peningkatan profesionalisme guru PAI tergambar pada kemampuan (kompetensi) guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah secara profesional. Pada tataran konkritnya, implementasi profesionalisme guru PAI sebagai bentuk implikasi positif dari profesi keguruan, dapat dibaca dari meningkatnya kemampuan guru dalam merancang program pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai proses dan hasil pembelajaran di kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI. *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2006.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Kunandar. *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mulyasa, Enco. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Madjid, Abdul dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nurdin, Syapruddin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Satori, Djam'an dkk. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Shaleh, Abdur Rachman, *Pendidikan Agama Islam dan Pembangunan Watak Bangsa*. Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2005.
- Thaha, Tjatjo. *Profesi Keguruan; Modul (Bahan Ajar bagi Mahasiswa LPTK)*. Palu: Untad Press, 2007.